
IMPLEMENTASI UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA PARIAMAN

Angga Perdana¹, Asrinaldi² & Asmawi³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Email: perdanaangga17@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness in the Pariaman City Information and Documentation Management (PPID) Officer and the factors that influence it. The implementation of wisdom in this study uses the Edward III policy implementation model which consists of four variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results showed that the Pariaman City PPID in carrying out the mandate of Law 14 of 2008 concerning KIP did not run optimally, although in terms of regulations and implementation guidelines (SOP) already had complete guidelines, information services were still limited to the use of external media in the form of magazines. print and electronic media and the use of government website media that have not been compiled according to the KIP Act. The implementation of the UU KIP has not been optimal due to policy communication related to the promotion of understanding that has not been maximally maximized for PPID members, the availability of human resources and budgetary resources also has an impact on the attitude of the implementing apparatus in carrying out their main tasks and functions. Standard in standardizing the standards applied, but existing SOPs have not been applied in the practice of public information disclosure.

Keywords: *Implementation, Public Policy, Public Information Openness.*

A. PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun silam, telah menciptakan beberapa perubahan signifikan di Indonesia, termasuk dalam hal keterbukaan informasi. Tuntutan masyarakat terhadap demokratisasi dan akuntabilitas menjadi salah satu semangat utama dalam gerakan tersebut. Semangat tersebut kemudian diperkokoh dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), disahkan dan diundangkan tanggal 30 April 2008 dan diberlakukan 2 tahun semenjak tanggal diundangkan yang diatur pada Pasal 64 ayat (1). UU tersebut

menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan keterbukaan informasi yang dibutuhkan dari badan publik, baik badan publik milik negara ataupun yang menggunakan dana dari publik.

Bab I Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan keterbukaan informasi adalah keterangan, pernyataan gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi. Agar pelaksanaan UU KIP berjalan dengan baik, setiap lini pemerintah baik pusat dan daerah harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) serta membentuk Komisi Informasi Daerah (KID) dengan tujuan terciptanya *good governance*.

Tercatat di *website* Kementerian Dalam Negeri (www.kemendagri.go.id) dari 548 provinsi, kabupaten/kota tercatat 440 telah membentuk PPID, itu artinya 80,29%, provinsi, kabupaten/kota telah menyerahkan SK atau SOP (data dukungan pembentukan PPID), hal ini dinilai masih memprihatinkan mengingat PPID merupakan syarat untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana.

Mengenai harus adanya keberadaan PPID, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”, PP No 61 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (1): Pejabat yang ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik”, selanjutnya Permendagri Nomor 35 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 7 ayat (1) Kementerin Luar Negeri juga menerbitkan

Permendagri No. 35 Tahun 2010, Pasal 7 ayat (1): “Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerinth Daerah ditetapkan PPID” .

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kota Pariaman menindak lanjuti dengan membentuk PPID dengan melalui proses yang sangat panjang, dengan melalui beberapa rapat koordinasi untuk membahas dan menentukan pembentukannya, proses tersebut baru menemui hasil pada tahun 2014, Pemerintah Kota Pariaman menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) Pariaman Nomor 375/040/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pembentukan Tim dan Operasional PPID Kota Pariaman, dan pada Surat Keputusan Walikota Pariaman No 114/555/2017 tentang Pembentukan TIM dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman sebagai PPID, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 13 UU KIP.

Di Kota Pariaman hingga saat ini belum pernah terjadi sengketa informasi, hal ini disatu sisi bisa dikatakan sebagai keberhasilan dari Pemerintah Kota Pariaman dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, namun di sisi lain hal itu bisa saja menggambarkan pasifnya masyarakat Kota Pariaman terhadap keterbukaan informasi. sebelum disatukan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo), selama ini pelayanan informasi Kota Pariaman menerapkan sitem satu pintu, Humas sebagai instansi yang berwenang sebagai pelayanan utama informasi dan sedangkan Bidang Kominfo Dinas Kominfo melakukan publikasi informasi melalui iklan layanan masyarakat, kegiatan komunikasi di masyarakat melalui media tradisional, pertunjukan rakyat dan penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik.

Sampai saat ini Pejabat Pengelola Informasi dan Doumentasi (PPID) Kota Pariaman masih menghadapi berbagai kendala diantaranya terkait dengan sumber daya manusia, prasarana, juga koordinasi antar lembaga

dilingkungan pemerintahan, kendala selanjutnya dalam hal ini adalah petugas yang berkaitan dalam memberikan informasi publik masih belum memahami sepenuhnya isi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai contoh ketika peneliti meminta kepada salah seorang petugas PPID mengenai dokumen realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Petugas PPID mengatakan bahwa data tersebut tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsinya, hal tersebut menunjuknya masih lemahnya koordinasi antar bidang serta belum adanya bidang khusus yang menangani pengolahan data, informasi dan dokumentasi. Kendala-kendala tersebut tentu saja turut menghambat kelancaran pelayanan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan gambaran di atas mendorong peneliti melakukan penelitian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP oleh badan publik daerah di Pemerintah Kota Pariaman utamanya pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang secara *ex-officio* ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mendapatkan gambaran implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-undang tersebut.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, artinya prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang tertulis atau dengan menggunakan media lisan yang disampaikan, dengan fokus kepada orang/manusia yang diamati. Dalam penelitian ini tidak mengikat atau tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Moleong, 2000).

Teknik yang digunakan dalam penentuan Informan pada penelitian ini adalah (*purposive*) sampling dimana orang-orang yang diseleksi atas dasar

kriteria yang ditentukan peneliti sesuai topik penelitian yaitu orang yang masuk ke dalam kepengurusan PPID Diskominfo Kota Pariaman.

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian dengan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan informan dari PPID Diskominfo Kota Pariaman yang bervariasi tergantung dengan kecukupan data yang peneliti dapatkan, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber kedua dilakukan dengan studi dokumentasi juga diperoleh dari berbagai literature, koran, dokumen, media on-line, dan yang lainnya yang relevan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Diskominfo Kota Pariaman.

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992), langkah analisis data yang dilakukan yaitu, kategorisasi dan mereduksi data yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan implementasi UU KIP di Kota Pariaman, yang selanjutnya data dikelompokkan dan disusun menjadi bentuk narasi, kemudian dilakukan interpretasi data terhadap masalah yang diteliti, barulah setelah itu dilakukan pengambilan kesimpulan sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian. Teknik pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

C. HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Dinas Kominfo Kota Pariaman

Sebagai langkah awal implementasi UU No.14 Tahun 2008 Badan Publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan membuat dan

mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh pejabat fungsional.

Dari petunjuk yang ada pada PP 61 Tahun 2010 Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) Pariaman Nomor 375/040/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pembentukan Tim dan Operasional PPID Kota Pariaman yang pada waktu itu Kepala Bagian Humas ditunjuk sebagai PPID Utama. Pada Tahun 2017 Pemko Pariaman menyatukan Bagian Humas dan Bidang Komunikasi dan Informatika menjadi sebuah dinas, secara *ex-officio* (karena jabatan) maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman menjadi PPID Utama dan dibantu Bidang Pengelolaan Data Dokumentasi, Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, Pengaduan dan Sengketa Informasi serta Sekretariat PPID, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 144/555/2017 tentang Pembentukan TIM dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman.

Implementasi PPID di Kota Pariaman secara normatif telah memiliki yuridis formal, dari data sekunder yang didapatkan, persyaratan seperti yang diamantkan UU KIP Pasal 13 ayat 1 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman. Dalam menyusun produk hukum tersebut ada tahapan dan pedoman yang dilalui oleh Humas dan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Tahapan dan pedoman penyusunan Surat Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan TIM dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman dilakukan dengan menggunakan jaringan komunikasi formal, transmision pesan oleh pemerintah pusat sebagai komunikator kepada pemerintah daerah (komunikan) berupa pengiriman dua buah buku yang berjudul "*Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas Pada Badan Publik Negara*", serta mengundang perwakilan Pemerintah Kota Pariaman untuk mengikuti Pekan

Informasi Nasional Tahun 2013, memperlihatkan adanya jaringan komunikasi kebawah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana pesan komunikasi yang disampaikan efektif diterima oleh Pemko Pariaman dengan diterbitkannya Perwako Nomor 375/040/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pembentukan Tim dan Operasional PPID Kota Pariama.

Komunikasi ke bawah memiliki arti bahwa informasi mengalir dari tingkat manajemen puncak kemanajemen menengah atau dari jabatan yang berorientasi lebih tinggi kepada jabatan yang berorientasi lebih rendah (Musmuh, 2008).

Langkah selanjutnya, dalam rangka untuk menyediakan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP), SOP merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan suatu pekerjaan, Moekijat (2008) mengatakan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005) menjelaskan bahwa "SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Berpedoman pada Pasal 7 ayat 3 UU No 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Pariaman menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 73 Tahun 2017, pada Pasal 4 Perwako disebutkan Sistematisa SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Dengan adanya Standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pariaman diharapkan mekanisme pelayanan informasi pada PPID menjadi lebih terarah, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dari hasil penelitian, SOP tersebut belum dijalankan PPID Kota Pariaman, PPID belum menyediakan meja layanan informasi yang secara langsung bertatap muka dengan pemohon informasi serta *back office* sebagai bidang yang mengelola pelayanan dan dokumentasi, bidang pengelolaan data dan klasifikasi, serta penyelesaian sengketa informasi.

Selanjutnya kelengkapan yang harus dipenuhi adalah menetapkan mekanisme permohonan informasi publik, sesuai Lampiran Komisi Informasi No 1 tahun 2010, dari hasil temuan di lapangan mekanisme yang dijalankan masih berupa permohonan lisan mengenai data dan informasi yang diminta oleh pemohon informasi yang mayoritas di dominasi oleh kalangan wartawan yang telah mengikat kontrak kerjasama dengan Pemerintah Kota Pariaman dan informasi yang diminta masih sebatas agenda pemerintah untuk peliputan berita, serta membicarakan kontrak kerjasama media yang juga diurus oleh bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Dari hasil temuan di lapangan tersebut dapat kita lihat bahwa dalam menjalankan standar pelayanan informasi belum pernah secara teknis sesuai yang diatur dalam SOP PPID Kota Pariaman, walaupun secara substansinya PPID Kota Pariaman telah menyediakan layanan secara teknis mekanisme permohonan Informasi Publik.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Dinas Kominfo Kota Pariaman

Berdasarkan teori Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Dalam mengimplementasi UU 14 tahun 2008 pada suatu organisasi, faktor komunikasi menjadi salah satu variabel yang dapat mempengaruhi suatu implementasi terhadap terlaksananya kebijakan publik, komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadi salah penyampaian informasi antar anggota dalam suatu organisasi dan agar tercapainya tujuan tertentu.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010), Informasi mengenai kebijakan publik, perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk melihat kendala komunikasi dalam mengimplementasikan UU KIP, ada tiga faktor yang harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan dengan pelaksana kebijakan dalam suatu badan public yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Untuk menghindari kesalahan makna dan penafsiran dalam mengimplementasikan sebuah undang-undang, dalam hal ini UU tentang KIP, diperlukan saluran komunikasi formal untuk mentransmisikan amanat dari UU KIP tersebut agar aliran komunikasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bisa berjalan. Tahapan awal proses transmisi yang telah berjalan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Pariaman mengenai implementasi UU No 14 Tahun 2008, telah diterjemahkan oleh pemerintah Kota Pariaman dengan mengeluarkan produk hukum yaitu Peraturan Walikota Pariaman Nomor 375/040/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pembentukan Tim dan Operasional PPID Kota Pariaman kemudian direvisi dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 144/555/2017 tentang Pembentukan

TIM dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman beserta SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Namun dalam mengimplementasikan UU KIP tingkat keberhasilan tidak hanya berpatokan pada produk hukum saja, setiap anggota organisasi yang terlibat menjalankan UU KIP harus mempunyai kemampuan khusus dalam mendalami suatu bidang pekerjaan termasuk pengimplementasian UU KIP di Kota Pariaman. Proses transmisi selanjutnya dapat dilihat dari sosialisasi yang diikuti oleh PPID Kota Pariaman, komunikasi pejabat yang lama dengan pejabat yang baru secara horizontal tidak berjalan dengan baik, Sebagai pelaksana dari amanat UU KIP, pejabat PPID Kota Pariaman sampai sekarang masih tergolong pasif dalam meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

Jadi dapat disimpulkan dari segi transmisi kebijakan UU KIP dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama terkait sosialisasi dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Pariaman berjalan relatif baik dengan lahirnya perwako dan SOP tentang Keterbukaan informasi Publik, namun dari sisi transmisi yang berjalan dalam organisasi Pemerintah Kota Pariaman secara horizontal apabila di hubungkan dengan pendapat Purwanto di atas tidak berlangsung dengan baik, dimana proses transmisi dari pejabat yang lama dengan pejabat yang baru dalam mengimplementasikan UU keterbukaan informasi belum berlangsung.

Faktor kejelasan dalam menjalankan sebuah kebijakan menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Instruksi-instruksi yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan harus jelas sehingga tidak mengaburkan pesan awal dari kebijakan tersebut. Selain itu kurangnya kejelasan dapat menimbulkan perubahan kebijakan yang tidak diharapkan (Winarno, 2008).

Dalam segi kejelasan implementasi UU KIP Pemerintah Kota Pariaman masih menemui kendala, walaupun tindak lanjut dari implementasi UU KIP telah ditandai dengan keluarnya sebuah produk hukum berupa regulasi

turunan SK Walikota tentang Pembentukan Tim dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, namun dalam penerapan yang penulis amati dilapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aturan teknis pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang berbentuk standar operasional belum dipahami dan diterapkan dalam pelayanan keterbukaan informasi publik oleh PPID di Kota Pariaman.

Belum adanya pengkategorian daftar informasi publik serta laporan pelaksanaan pelayanan informasi menandai apa yang telah dituangkan dalam UU KIP dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan (SK) dan SOP pelayanan informasi publik di Kota Pariaman masih terkesan sebagai sebuah konsep belaka dan ketidak jelasan ini menjadi kendala tersendiri dalam mengimplementasikan UU KIP di Kota Pariaman.

Pada langkah awal, konsistensi Pemerintah Kota Pariaman dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi telah ditunjukkan dengan dikeluarkannya produk hukum daerah, Peraturan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim dan Operasional PPID Kota Pariaman serta Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, sesuai amanat Pasal 13 UU KIP

PPID Kota Pariaman sebagai pelaksanaan amanat UU KIP masih belum optimal, adanya kewajiban setiap badan publik untuk melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU KIP dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tersebut di kecualikan untuk diakses oleh setiap orang tidak pernah dilakukan oleh PPID Kota Pariaman beserta SOTK, dengan tujuan untuk mencegah dan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Selanjutnya konsistensi Pemko Pariaman dalam implementasi UU KIP dilihat dari faktor infrastruktur dan dukungan anggaran, dalam DPA Dishubkominfo Tahun 2018, tidak tercantum anggaran yang diperuntukkan

untuk menunjang kegiatan PPID, tak bisa dipungkiri ketersediaan anggaran memadai akan memberi pedoman PPID Kota Pariaman dalam menyusun rencana kerja serta melengkapi fasilitas agar pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bisa berjalan sebagaimana mestinya begitujuga sebaliknya, ketiadaan anggaran yang memadai akan berakibat terhambatnya implementasi UU KIP.

Faktor kedua adalah sumber daya. Sumber daya merupakan faktor penentu berjalannya roda organisasi, keberhasilan proses implementasi bergantung dari pemanfaatan sumber daya manusi yang tersedi, begitu juga dengan sumberdaya finansial. Ketersediaan sumberdaya masih menjadi kendala dalam penerapan UU KIP, sumberdaya manusia yang tersedia belum tercukupi, baik dari segi jumlah maupun skill dari staf. Walaupun sumberdaya yang ada di Bidang IKP Kota Pariaman mayoritas hampir berkualifikasi pendidikan strata satu, namun kualifikasi pendidikannya belum sesuai dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman.

Dari data skunder yang peneliti dapatkan dengan jumlah ASN sebanyak 9 orang di bidang IKP jumlah ini masih jauh dari cukup, walaupun didominasi dengan latar pendidikan sarjana kualifikasi pendidikan yang ada masih beragam dan belum sesuai untuk menjalankan implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman yang difokuskan kepada sumber daya yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu komunikasi/pranata humas, kearsipan dan pranata komputer.

Untuk mensiasati kekurangan SDM ini, Diskominfo Kota Pariaman melakukan perekrutan tenaga harian lepas (THL) sebanyak 5 orang, termasuk memperbantukan 3 orang THL yang selama ini bertugas sebagai operasional Radio RRI Studio Produksi Pariaman yang sekarang sudah tidak beroperasi.

Dari 8 orang tenaga harian lepas tersebut dari pengamatan yang penulis lakukan, belum juga memberi dampak kepada pengimplementasian UU KIP di Kota Pariaman, dengan kualifikasi pendidikan yang masih beragam, tidak satupun dari mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan dibidang

komunikasi atau kehumasan, kebanyakan tugas yang dilakukan mereka kerjakan masih sebatas pengurusan administrasi di bidang IKP seperti pengetikan surat menyurat, penyeleksian berita koran yang terkait dengan aktivitas Pemko Pariaman untuk di dokumentasikan menjadi klipng serta membantu membuat naskah pidato kegiatan.

Sumber daya lain yang menentukan berjalannya sebuah roda organisasi adalah anggaran, ketersediaan anggaran yang memadai, menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan selaras dalam mencapai tujuan. Pada daftar pelaksana anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2018, peneliti tidak menemukan adanya mata anggaran khusus yang dialokasikan untuk kegiatan pengembangan pelayanan informasi oleh PPID Kota Pariaman.

DPA Diskominfo Tahun 2018, ada beberapa kegiatan yang masih berhubungan dengan pelayanan informasi yaitu, Program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa berupa diseminasi media elektronik dan media online sebesar Rp. 226.026.000, Operasional website Pemko Pariaman sebesar Rp. 19.000.000 selanjutnya Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Rp. 972.650.000, Penerbitan majalah Tabuik Rp. 237.050.000 Pengembangan Pariaman Smart City Rp. 1.502.927.000.

Data sekunder daitas bisa dilihat besarnya dana yang dialokasikan untuk memenuhi pengembangan Pariaman Smart City dan kegiatan kerja sama media, berdampak kepada belum teranggarkannya dana untuk program kerja PPID Kota Pariaman.

Faktor ketiga adalah disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis (Subarsono, 2005). Dengan kata lain, disposisi merupakan kesediaan dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Edward III dalam Widodo (2010) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Terkait dengan disposisi (kecendrungan sikap) walaupun diatas kertas telah ada Perwako dan SOP yang mengatur pelaksana kebijakan dalam hal ini PPID Kota Pariaman sebagai implementator, implementasi UU KIP masih belum berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan masih minimnya edukasi, informasi dan sosialisasi yang sampai saat ini diterima oleh staf PPID Kota Pariaman sebagai aparat pelaksana keterbukaan informasi publik, yang berakibat terjadinya kesenjangan antara pembuat dan implementator kebijakan.

Dari hasil wawancara mendalam dengan pihak PPID Kota Pariaman lihat rendahnya komitmen dari Pemerintah Kota Pariaman dalam menyediakan anggaran dan fasilitas penunjang dan kelengkapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik berpengaruh kepada rendahnya kapasitas badan publik untuk memberikan pelayanan informasi. Belum adanya permohonan permintaan informasi yang diterima oleh PPID Kota Pariaman, bisa jadi diakibatkan karena faktor ketidak tahuan dari masyarakat mengenai adanya UU KIP. Karena terkait anggaran PPID Kota Pariaman belum pernah mensosialisasikan adanya UU KIP kepada masyarakat Kota Pariaman.

Faktor keempat adalah stuktur birokrasi. Salah satu aspek struktur birokrasi yang penting dalam implementas UU KIP adalah adaya *Standar Operational Prosedur* (SOP) yang dibutuhkan pelaksana kebijakan dalam menyeragamkan dalam melaksanakan tugas, selain itu adanya SOP merupakan salah satu aspek untuk melihat kepatuhan Badan Pulik terhadap UU KIP.

Edward III dalam Winarno (2005) menjelaskan bahwa "SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi". Namun demikian, disamping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat.

Dari data yang peneliti dapatkan mengenai adanya sebuah produk hukum dalam bentuk SOP yang diterbitkan sebagai acuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Kota Pariaman, belum memberikan manfaat pada peningkatan pelayanan informasi publik di Kota Pariaman, kendala ini disebabkan SOP yang ada belum pernah diterapkan dalam praktik keterbukaan informasi publik. SOP yang ada belum pernah disosialisasikan di dalam internal PPID Kota Pariaman, bahkan dari hasil wawancara dengan salah seorang staf di Bidang Informasi Komunikasi Publik, belum pernah mengetahui tentang keberadaan SOP tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tahapan awal Pemko Pariaman telah memenuhi kelengkapan keterbukaan informasi publik dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 375/040/2014 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Walikota Pariaman No. 114/555/2017 tentang Pembentukan TIM dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman beserta petunjuk teknis standar layanan informasi. Namun dalam implementasinya, pelayanan Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Kota Pariaman tidak berjalan dengan baik, meskipun dari segi peraturan dan petunjuk pelaksanaan, PPID Kota Pariaman sudah memiliki pedoman yang lengkap, pelayanan informasi masih sebatas pemanfaatan media eksternal pemerintah, kerjasama dengan media cetak dan elektronik (*media relation*) serta pengelolaan *website* pemerintah yang belum disusun berdasarkan kategori informasi yang harus disampaikan menurut UU KIP.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi UU KIP Kota Pariaman diantaranya adalah faktor komunikasi kebijakan terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di lingkungan pemerintah daerah yang belum dilaksanakan secara berkesinambungan bagi anggota PPID Kota Pariaman, selanjutnya faktor ketersediaan sumber daya manusia (staf) serta sumberdaya anggaran dan infrastruktur yang belum mendukung juga

berimbas pada kecenderungan sikap aparat pelaksana, dimana terjadi ketidak efektifan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Faktor lain yang juga mempengaruhi implementasi UU KIP di Kota Pariaman adalah struktur birokrasi, salah satu aspek dari struktur birokrasi yang penting adalah acuan baku pelaksana kebijakan Keterbukaan Informasi Publik berupa Standar Operasioal Prosedur (SOP), keberadaan SOP pada PPID Pemko Pariaman masih sebatas dokumen pelengkap yang belum terimplementasikan, dikarenakan belum disosialisasikannya SOP tersebut kepada SOPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang berimbas belum optimalnya Implementasi UU KIP di Pemerintah Kota Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arni, Muhammad. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Walikota Pariaman Nomor 375/040 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Operasional PPID Kota Pariaman
- Miles, B. Matthew & Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moekijat. 2008. *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BFFE.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Masmuh, Abdullah. 2008. *Komunikasi Organisasi Dalam Perspektif Teori dan Praktek*. Malang: UMM Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Presindo.
- Widodo, Joko, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses 20 Februari 2018
- <http:padek.co/koran/padangekspres.co.id>, diakses 18 Oktober 2018
- www.kemendagri.go.id, diakses 26 Maret 2018